



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah komulasi Cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat/tanggal lahir: Cilegon/08 Mei 2000, Umur: 21 tahun,
Agama: Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan:
Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di
Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten,
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir: Cilegon/06 Juni 1996, Umur: 25 tahun,
Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Buruh
Harian Lepas, Tempat Tinggal di Kecamatan
Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2021
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor:
353/Pdt.G/2021/PA.Clg tanggal 21 April 2021 mengemukakan hal-hal yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat
Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan
Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten dengan Nomor:

Halaman 1 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/365/PM.Kessos/2021 tertanggal 20 April 2021 maka Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo/LPBP);

2. Bahwa, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah menikah pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 secara syariat agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut **Tergugat** berstatus Jejak dan **Penggugat** berstatus janda cerai hidup dengan akta cerai, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah **Ayah Kandung Penggugat** bernama: **XX** dan dihadiri **saksi nikah** masing-masing bernama: **XX** dan **XX** dengan mas kawin berupa **Uang Tunai Sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah)** dibayar tunai;
4. Bahwa Antara **Tergugat** dan **Penggugat** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut dan selama itu pula **Penggugat** dan **Tergugat** tetap beragama Islam;
6. Bahwa, pernikahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berhubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, laki-laki, lahir di Cilegon, 07 Agustus 2020;
7. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama tinggal terakhir di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai dengan berpisah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar pada bulan Januari 2020 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 8.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 8.3. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
- 8.4. Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan sehingga;
- 8.5. Tergugat memiliki sifat temperamental berlebihan seperti suka menampar Penggugat;
- 8.6. Tergugat tidak peduli terhadap anak dari anak lahir sampai dengan sekarang tidak pernah memenuhi kebutuhan hak asuh anaknya;
9. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pada tanggal 11 Februari 2020. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah Penggugat. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
10. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
11. Bahwa **Penggugat** yakin tidak ada lagi .harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
12. Bahwa **Penggugat** mohon membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun anggaran 2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;

Halaman 3 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 27 November 2019 secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2021;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Nomor: 353/Pdt.G/2021/PA.Clg tanggal 23 April 2021 untuk panggilan pertama, dan tanggal 23 April 2021 untuk panggilan kedua, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah dan bersifat *contentiosa* harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan Penggugat beracara secara *prodeo* atau cuma-cuma;

Bahwa, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cilegon Nomor W27-A6/351/HK.05/IV/2021 tanggal 21 April 2021, Penggugat telah diizinkan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) di Pengadilan Agama Cilegon karena Penggugat miskin. Artinya, Penggugat dibebaskan dari membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan biaya tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun anggaran 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- atas nama (Penggugat), bermeterai cukup telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tanggal 27 Maret 2019 dan masih berlaku, telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor ----- tanggal 13 Juni 2019, bermeterai cukup telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon, telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode P.2;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **SAKSI I**, tempat/tanggal lahir: Cilegon/07 September 1991, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sebagai wali pernikahan pada akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah saksi pada tanggal 27 November 2019;
- Bahwa akad nikah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara syari'at Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut juga telah disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama xx selaku Ketua RT dan xx selaku paman Penggugat dari pihak ibunya, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik secara hukum Islam maupun hukum Negara;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai resmi dengan telah dikeluarkannya Akta Cerai, sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Link. Curug Sekolah, tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaporkan pernikahan kepada KUA setempat dikarenakan tidak ada biaya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sempat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 bulan, dan ketika itu Penggugat juga sedang mengandung, keduanya sudah mulai bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir Penggugat, malas bekerja, selalu membandingkan Penggugat dengan mantan pacarnya dahulu, bahkan Tergugat pernah mendorong Penggugat hingga jatuh dari motor,

Halaman 6 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, hingga kini tidak memperdulikan Penggugat lagi, bahkan ketika anaknya lahir dan sekarang sudah berusia 9 (sembilan) bulan tidak pernah sekalipun Tergugat memperdulikannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, bahkan saksi terlibat langsung dalam usaha mendamaikan keduanya oleh pihak keluarga;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sendiri sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;

2. SAKSI II, Tempat/tanggal lahir: Serang/15 Mei 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah orangtua Tergugat di Link. Curug Sekolah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa akad nikah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara syari'at Islam, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XX;
- Bahwa pernikahan tersebut juga telah disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama XX selaku Ketua RT dan XX selaku paman Penggugat dari pihak ibunya, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 7 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik secara hukum Islam maupun hukum Negara;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai resmi dengan telah dikeluarkannya Akta Cerai, sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Link. Curug Sekolah, tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaporkan pernikahan kepada KUA setempat dikarenakan tidak ada biaya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sempat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 bulan, dan ketika itu Penggugat juga sedang mengandung, keduanya sudah mulai bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir Penggugat, malas bekerja, selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan pacarnya dahulu, bahkan Tergugat pernah mendorong Penggugat hingga jatuh dari motor, terakhir disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, hingga kini tidak memperdulikan Penggugat lagi, bahkan ketika anaknya lahir dan sekarang sudah berusia 9 (sembilan) bulan tidak pernah sekalipun Tergugat memperdulikannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, bahkan saksi terlibat langsung dalam usaha mendamaikan keduanya oleh pihak keluarga;

Halaman 8 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sendiri sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada permohonannya dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan Agama Cilegon menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim menilai permohonan yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cilegon, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal Pengugat tidak mampu membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 237 HIR maka Penggugat dapat mohon kepada Ketua Pengadilan/Mahkamah untuk berperkara secara cuma-cuma, dan permintaan berperkara secara cuma-cuma ini harus dimintakan sebelum perkara pokok diperiksa oleh Pengadilan/Mahkamah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 237 HIR tersebut di atas sebelum memeriksa pokok perkara, hakim terlebih dahulu memeriksa dalam sidang insidentil mengenai permohonan izin berperkara secara prodeo dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam putusan sela, sebagaimana diatur dalam pula dalam Pasal 239 ayat (1) HIR menyebutkan “pada hari menghadap ke muka pengadilan, maka pertama sekali diputuskan oleh pengadilan apakah permintaan akan berperkara dengan tak berbiaya dapat dikabulkan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menegaskan kembali aturan mengenai prosedur beracara secara prodeo (Cuma-Cuma) yaitu tidak lagi adanya pemeriksaan dalam sidang insidentil oleh Hakim yang telah ditunjuk terhadap perkara tersebut untuk diperiksa dikabulkan atau tidaknya beracara secara prodeo (Cuma-Cuma), dimana hal itu cukup dilakukan pemeriksaan oleh Panitera dengan dikeluarkannya pertimbangan kemudian dikuatkan kembali oleh Penetapan oleh Ketua Pengadilan/Mahkamah yang bersangkutan, untuk itu berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan tersebut telah diterapkan sistem penanganan terhadap berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma) dan terhadap permohonan Penggugat dalam register perkara Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg telah dikeluarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cilegon Nomor W27-A6/351/HK.05/IV/2021 tanggal 21 April 2021, dimana telah dinyatakan

Halaman 10 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat layak untuk beracara secara prodeo (Cuma-Cuma) dan untuk itu Hakim tidak lagi memeriksa kelayakan atau tidaknya Penggugat beracara secara pordeo (Cuma-Cuma) berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cilegon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara yang bersifat *contentiosa* dimediasi, namun karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya tentang kumulasi objektif antara istbat nikah dan cerai talak dimana Penggugat mendalilkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumahtangganya dan ingin mengajukan cerai gugat, namun Penggugat tidak memiliki bukti nikah atas pernikahannya dengan Tergugat, sedangkan bukti nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti dalam mengurus perceraian dengan Tergugat yang diajukan secara komulasi dengan itsbat nikah ini, adapun alasan perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat yang sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat selalu merasa kurang dalam hal nafkah lahir yang diberikan oleh Penggugat, Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, hingga akhirnya menyebabkan kedua belah pihak pisah rumah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disaat Penggugat sedang hamil, sehingga menurut Majelis oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *process doelmatigheid* penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat diantara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sekilas penggabungan gugatan-gugatan tersebut sudah tepat oleh karena keduanya memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu diperbolehkannya kumulasi gugatan yang berkaitan dengan istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat telah mendalilkan tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai persyaratan administrasi dalam rangka perceraian dengan Tergugat dikarenakan belum tercatatnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa permohonan istbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan: "*Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 12 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai istbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi dari kartu tanda penduduk Penggugat adalah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 165 HIR., namun alat bukti-alat bukti tersebut bukanlah bukti sahnya pernikahan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1, hanya dapat dipertimbangkan sebatas bukti permulaan bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Akta Cerai milik Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan ketika menikah dengan Tergugat berstatus janda cerai resmi dengan adanya Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat ketika menikah dengan Tergugat tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain, karena sebagaimana ketentuan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), bahwa Penggugat tidak ada larangan untuk menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang

Halaman 13 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua saling terkait dimana saksi kedua yang merupakan ayah kandung dan paman Penggugat dan hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat selaku wali nikah yang secara langsung menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dimana pernikahan dilangsungkan di rumah orangtua Tergugat di Link. Curug Sekolah, Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon pada tanggal 27 November 2019. Dua orang saksi menyatakan perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah yang sah yaitu saksi pertama (ayah kandung Penggugat), dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki akta nikah, keterangan dua orang saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan pokok perkara, tanpa ada indikasi kebohongan didalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah menikah secara sah sesuai syarat dan rukun menurut Islam pada tanggal 27 November 2019 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak pernah pindah agama dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan itsbat (pengesahan) nikah ini diajukan oleh Penggugat sekaligus untuk dikomulasi dengan permohonan perceraian dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 170 HIR., Jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara majelis hakim sepakat menyatakan keterangan dua orang saksi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti di atas, majelis hakim menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2019 di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Penggugat yang bernama XX;
- Bahwa benar pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah, kedua saksi telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa benar pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda cerai hidup dan lajang, dimana Penggugat sendiri telah bercerai secara resmi dengan dikeluarkannya Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cilegon, tidak memiliki hubungan nasab, dan hubungan persesuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten tempat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa benar sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar Penggugat sangat membutuhkan sah pernikahannya dengan Tergugat sebagai bukti pernikahan untuk mengajukan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas majelis hakim menilai rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan

Halaman 15 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ أَخَوَاتِكُمْ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِكُمْ وَأَخَوَاتُ أَوْلَادِكُمْ وَأَزْوَاجُ آبَائِكُمُ الَّتِي كُنْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِمَّنْ أَرْضَعْتُمْ مِمَّنْ أَرْضَعْتُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتُمْ الَّتِي كُنْتُمْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ الَّتِي كُنْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS.An-Nisaa ayat 23).

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil fiqhiyah dalam kitab *Fathul Mu'in jilid IV* hal. 253 karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة و شرو طه من نوو لى وشا هدين عد ول

"Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya";

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Link. Curug Sekolah, Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, tanggal 27 November 2019 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 16 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka gugatan itsbat nikah yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis Hakim berpendapat gugatan istbat nikah Penggugat dapat dikabulkan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan istbat nikah Penggugat telah dikabulkan dan dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan perceraian, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) serta permohonan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama di Link. Curug Sekolah, Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat posita point ke-8 dan ke-9 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat selalu kurang dengan nafkah lahir, Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, Tergugat juga memiliki sifat egois yang berlebihan, dan

Halaman 17 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi memperdulikan Penggugat hingga pada bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat kembali terlibat pertengkaran Tergugat pun akhirnya memutuskan pergi meninggalkan Penggugat disaat Penggugat masih mengandung 2 (dua) bulan, dan sejak saat itu hingga kini keduanya sudah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi komunikasi hingga saat ini dan Penggugat pun akhirnya menuntut untuk berpisah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap permohonan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* ayah dan paman kandung Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak awal menikah sudah pertengkaran, dimana kedua saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, dalam memberikan nafkah selalu tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, berselingkuh dan tidak lagi memperdulikan Penggugat, dan sejak bulan Februari 2020 keduanya juga sudah pisah rumah, meski telah didamaikan oleh pihak keluarga keduanya masih tetap sering bertengkar dan sejak pisah rumah Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Tergugat;

Halaman 18 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak

Halaman 19 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri karena seringnya berselisih dan bertengkar, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah*

Halaman 20 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Hasyiyah As-Shawi 'Ala Tafsir Jalalain* jilid 4 Hal 204 karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi Al-Mishri Al-Khalwati Al-Maliki, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yaitu;

فأن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang

Halaman 21 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Karangan Sayid Sabiq Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فان ثبتت دعويها لدى القاضى بينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايد أ مما لا
يطا ق معه د وا م العشرة بين امثا لها وعجزالقاض عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 karangan Karya Ibn al-'Arabi, yaitu:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR., gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 22 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2017 bahwasanya ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitum amar putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan termuat dalam petitum amar putusan, sehingga dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun dalam hal Penggugat beracara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan telah pula dikabulkan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cilegon Nomor W27-A6/351/HK.05/IV/2021 tanggal 21 April 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 237 HIR., seluruh biaya dibebankan melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun anggaran 2021;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Halaman 23 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun anggaran 2021;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 H, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.**, dan **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,
ttd.

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,
ttd.

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pemberkas/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp 265.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi

Rp 0,00

- Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah
rupiah).

Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu

Cilegon, 06 Mei 2021

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cilegon

Drs. Supiyan, SH

Halaman 25 dari 25 halaman
Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)